



**P U T U S A N**

Nomor : 188 /Pid.B/2010/PN.MU

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA T, S.T Bin H THAMRIN  
Tempat lahir : Pinrang  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 23 Agustus 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Andi Depu Kelurahan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan : Strata satu (S.1)

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;  
Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 24 Agustus 2010; No.188/Pen.pid/2010/PN.Mu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 24 Agustus 2010 No.188/ Pen.pid/2010/PN.Mu tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Oktober 2010 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit avanza warna hitam dengan nomor polisi DC 312 XA
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Hendra T, S.T Bin H ThamrinDikembalikan kepada Hendra T, S.T Bin H Thamrin;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2010 No. Reg Pkr . PDM-139/MJU/Ep.1/08/ 2010 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa HENDRA T, S.T Bin H THAMRIN pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2010 bertempat di jalan poros Mamuju Karossa kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu Supiana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa sedang mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DC 312 XA dengan kecepatan 60 km/ jam dengan perseneling gigi 4 di atas jalan lurus beraspal kering pada sore hari dalam perjalanan dari Pasangkayu menuju Kab Pinrang. Pada Dusun Antalili Desa Kambunong Kec karossa terdakwa melihat dari arah depan di atas aspal dengan jarak 40 (empat puluh) meter melihat korban Supiana menyeberang jalan dengan berjalan kaki, setelah terdakwa melihat korban, terdakwa tidak membunyikan klakson serta tidak sempat mengerem mobil yang dikendarainya, karena terdakwa tidak dapat menghindar maka terdakwa menabrak korban dan mengenai kap depan mobil, kemudian korban tersebut kedepan sejauh 15 (lima belas meter) kemudian terlempar di atas aspal mengakibatkan korban Supiana meninggal dunia;

Hal tersebut sesuai dengan yang diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor :047/34/V/2010/PKM-TPY tanggal 14 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Patunrengi dokter pada Puskesmas Topoyo yang menyebutkan bahwa korban Supiana mengalami luka- luka yaitu : luka memar pada dahi dengan ukuran 3x4 cm luka leet pada pipi kanan ukuran 2 x 3 cm luka lecet dibawah hidung ukuran 2 x 1 cm luka memar disertai benjolan pada kepala bagian belakang ukuran 3 x 3 cm retak dengan lubang sebesar ujung jari telunjuk pada tulang tengkorak kepala bagian belakang, luka kecet pada lutut kiri dengan ukuran 1 x 1cm luka lecet pada betis kanan disertai dengan memar ukuran 2 x 1 cm dengan kesimpulan bahwa luka tersebut akibat bersebutuhan dengan benda keras dan tumpul, penyebab kematian adalah cedera kepala berat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat 4 Undang –Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang dibacakan, masing- masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

## 1. AKKAS ALI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 sekitar pukul



15.30 Wita di Jalan Poros Mamuju Karossa dusun Antalili Desa Kambunong Kec Karossa Kab Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi saksi berada sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak korban;
- Bahwa korban ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat korban sedang menyeberang jalan;
- Bahwa korban tertabrak pada jalur sebelah kiri dari jalur terdakwa;
- Bahwa kecepatan dari mobil tersebut sekitar 90 km/jam;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya suara klakson dari mobil terdakwa;
- Bahwa akibat tertabrak tersebut, korban mengalami luka-luka yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kondisi jalan tempat terdakwa ditabrak adalah jalan raya lebar, lurus dan beraspal kering, serta kondisi cuaca cerah;

#### 2. ATIL Bin MUHAMMAD

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Poros Mamuju Karossa dusun Antalili Desa Kambunong Kec Karossa Kab Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sebab saat itu saksi sedang berada di dalam rumahnya yang berjarak sekitar 15 (lima belas meter) dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban yang juga cucu dari saksi meninggal dunia akibat dari luka-luka yang dideritanya;
- Bahwa kondisi jalan tempat terdakwa ditabrak adalah jalan raya lebar, lurus dan beraspal kering, serta kondisi cuaca cerah;

#### 3. RISMA Binti ATIL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Poros Mamuju Karossa dusun Antalili Desa Kambunong Kec Karossa Kab Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban yang juga anak dari saksi meninggal dunia akibat dari luka-luka yang dideritanya;
- Bahwa saksi menerima kejadian tersebut sebagai takdir, sehingga saksi memasrahkannya kepada Tuhan;
- Bahwa terdakwa telah memberikan bantuan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya pemakaman dan Taksiah;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Poros Mamuju Karossa dusun Antalili Desa Kambunong Kec Karossa Kab Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena korban ditabrak oleh mobil Avanza DC 312 XA yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menabrak korban, pada jarak sekitar 40 (empat puluh) meter terdakwa melihat beberapa orang dewasa berdiri dipinggir jalan sebelah kanan dan 2 (dua) orang anak sedang bermain dipinggir jalan sebelah kiri, sehingga terdakwa mengurangi kecepatan mobinya dan membunyikan klakson agar orang yang berada di sekitar jalan tersebut melihat keberadaan mobil terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba dari arah kanan jalan muncul korban langsung berlari, sehingga terdakwa mengerem kendaraannya;
- Bahwa saat korban melihat mobil terdakwa, korban berhenti sejenak di tengah jalan, kemudian berlari lagi, sementara itu mobil terdakwa tetap bergerak maju, sehingga terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraannya dan akhirnya menabrak korban;

- Bahwa terdakwa menabrak korban pada saat korban sedang menyeberang jalan;
- Bahwa kecepatan mobil terdakwa saat itu sekitar 60 km/jam dengan perseneling gigi 3 (tiga);
- Bahwa korban terseret oleh mobil yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban telah berdamai;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta kepada keluarga korban sebagai bentuk turut berduka cita atas meninggalnya korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit avanza warna hitam dengan nomor polisi DC 312 XA
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama Hendra T, S.T Bin H Thamrin

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Poros Mamuju Karossa Dusun Antalili Desa Kambunong Kec Karossa Kab Mamuju telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi sebab korban ditabrak oleh mobil Avanza DC 312 XA yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menabrak korban, pada jarak sekitar 40 (empat puluh) meter terdakwa melihat beberapa orang dewasa sedang berdiri dipinggir jalan sebelah kanan dan 2 (dua) orang anak sedang bermain dipinggir jalan sebelah kiri, membunyikan klakson agar orang yang berada di sekitar jalan tersebut melihat keberadaan mobil terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba dari arah kanan jalan muncul korban



dalam keadaan berlari, sehingga terdakwa mengerem kendaraannya;

- Bahwa saat korban melihat mobil terdakwa, korban berhenti sejenak di tengah jalan, kemudian berlari lagi, sementara itu mobil terdakwa meskipun telah direm tetap bergerak maju, sehingga terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kendaraannya dan akhirnya menabrak korban;
- Bahwa korban tertabrak pada jalur sebelah kiri dari jalur terdakwa;
- Bahwa kecepatan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berkisar antara 60-90 km/jam dengan perseneling gigi 3 (tiga);
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor :047/34/V/2010/PKM-TPY tanggal 14 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Patunrengi dokter pada Puskesmas Topoyo;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian;
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai tanda ikut berbela sungkawa atas meninggalnya korban;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sehingga akan



dipertimbangkan dakwaan tersebut yaitu pasal 310 ayat 4 Undang - Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

*Ad.1. Barang siapa;*

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum siapa saja yang melakukan tindak pidana, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Risma Binti Atil dan keterangan saksi Akkas Ali serta keterangan terdakwa sendiri, masing- masing menyatakan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya benar adalah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

*Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor;*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Akkas Ali dan keterangan saksi Atil Bin Muhammad yang diperkuat oleh keterangan terdakwa masing- masing menyatakan bahwa terdakwa mengemudikan mobil Kijang Avanza Nomor Polisi DC 312 XA, dari arah Kabupaten Mamuju Utara menuju ke arah Kabupaten Mamuju (dari arah Utara ke arah Selatan), ketika berada di Dusun Antalili Desa Kambunong Kec Karossa Kab Mamuju, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban yang pada saat itu sedang menyeberang jalan, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

*Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;*

Menimbang bahwa kelalaian diartikan dengan tidak hati- hati dan tidak mengadakan penduga- duga sebagaimana yang seharusnya dilakukan, bahwa kelalaian yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersumber dari perbuatan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :



- Bahwa sebelum terdakwa menabrak korban, pada jarak sekitar 40 (empat puluh) meter terdakwa melihat beberapa orang dewasa sedang berdiri dipinggir jalan sebelah kanan dan 2 (dua) orang anak sedang bermain dipinggir jalan sebelah kiri, membunyikan klakson agar orang yang berada di sekitar jalan tersebut melihat keberadaan mobil terdakwa;
- Bahwa tiba-tiba dari arah kanan jalan muncul korban dalam keadaan berlari, sehingga terdakwa mengerem kendaraannya;
- Bahwa saat korban melihat mobil terdakwa, korban berhenti sejenak di tengah jalan, kemudian berlari lagi, sementara itu mobil terdakwa meskipun telah direm tetap bergerak maju, sehingga terdakwa tidak dapat lagi mengendalikan kendaraannya dan akhirnya menabrak korban;
- Bahwa kecepatan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berkisar antara 60-90 km/jam dengan perseneling gigi 3 (tiga);
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor :047/34/V/2010/PKM-TPY tanggal 14 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Patunrengi dokter pada Puskesmas Topoyo;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta bahwa ditempat terjadinya kecelakaan terdapat beberapa orang yang sedang berdiri baik orang yang berada dipinggir kiri maupun kanan jalan dihubungkan dengan kecepatan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, selayaknya terdakwa dapat menduga bahwa salah seorang atau beberapa orang diantara orang-orang yang berada di pinggir jalan tersebut akan menyeberang jalan, sehingga seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan laju kendaraannya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga ketika terdakwa melihat korban dari jarak sekitar 40 meter telah tiba-tiba berada di tengah jalan hendak menyeberang, terdakwa yang saat itu memacu mobilnya dengan kecepatan sekitar 60-90 km/jam hanya dapat membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan kendaraannya namun usaha terdakwa tersebut tidak mampu untuk membuat terdakwa dapat mengendalikan



kendaraannya sehingga akhirnya mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak korban dan menyeretnya sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter dari titik tabrak yang mengakibatkan terdakwa meninggal dunia sebagaimana tersebut dalam Visum et Repertum Nomor : 047/34/V/2010/PKM-TPY tanggal 14 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Patunrengi dokter pada Puskesmas Topoyo;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengurangi kecepatan mobilnya saat melihat ada beberapa orang yang sedang berada di pinggir kiri dan kanan jalan, menunjukkan bahwa terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor bersikap tidak hati-hati sebagaimana yang seharusnya dilakukan, oleh karena ketidak hati-hatian terdakwa tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 ayat 4 Undang - Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal- hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;

Hal- hal yang meringankan :



- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terdakwa telah berdamai dengan orang tua dari korban yang mana orang tua korban menganggap bahwa kematian korban bukanlah sesuatu perbuatan yang disengaja oleh terdakwa dan bahwa kejadian tersebut sebagai suatu musibah yang merupakan takdir dari Yang Maha Kuasa yang tidak dapat dihindari, serta terdakwa telah pula memberikan santunan berupa uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada orang tua korban sebagai tanda turut berduka cita atas meninggalnya korban, maka Majelis berkesimpulan bahwa salah satu tujuan hukum telah tercapai yaitu terciptanya kembali ketertiban dalam masyarakat, in casu antara terdakwa dengan orang tua dan keluarga korban, namun demikian oleh karena akibat perbuatan terdakwa menimbulkan korban jiwa, maka Majelis memandang patut dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana dengan masa percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangkan telah diakui keberadaannya serta kepemilikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 310 ayat 4 Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang - Undang No.8 Tahun 1981 serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA T, S.T Bin H THAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Karena Kealpaannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan**



**Orang Lain Meninggal Dunia”;**

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit avanza warna hitam dengan nomor polisi DC 312 XA
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Hendra T, S.T Bin H ThamrinDikembalikan kepada Hendra T, S.T Bin H Thamrin;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari **Kamis tanggal 07 Oktober 2010** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : RICHARD SILALAH, S.H selaku Hakim Ketua FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M dan LUKMAN AKHMAD, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh M. RAMLI M, S.Ip, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh UMAR PAITA, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M  
RICHARD SILALAH, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN AKHMAD, S.H

PANITERA PENGGANTI

(M. RAMLI M, S.Ip)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id